



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Sainuddin Laba bin laba, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Pemohon.

melawan

Hj. I Tati binti Balulu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Gotong Royong Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 58/Pdt.P/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 1975 Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama perempuan yang bernama Pahima binti Langati di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 189/V/1975, tertanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1980 Pemohon II telah menikah dengan seorang bernama pria yang bernama H. Nodding bin Mailing di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/8/1980 tertanggal 4 Agustus 1980

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Nirwan Sainudding Laba bin H. Sainudding Laba , anak ke 4, yang lahir pada tanggal 30 Juli 1997 (17 tahun, 10 bulan);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Andriani binti H. Nodding, anak ke 4, yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2000 (14 tahun, 7 bulan);
5. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan anak Pemohon II yang bernama Andriani binti H. Nodding, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Gotong Royong Dea, Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bahwa Pemohon I bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I tersebut dengan anak Pemohon II yang bernama , dengan alasan karena anak pemohon I sudah 5 bulan menjalin cinta dengan calon istrinya sehingga pemohon 1 dengan Pemohon 2 mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon II telah 1 tahun mengalami menstruasi;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II () tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti , akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK. 21.16.3/PW.01/424/2015, tanggal 26 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Nirwan Sainuddin Laba bin H. Sainuddin Laba untuk menikah dengan anak Pemohon II Andriani binti H. Nodding
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II berfikir ulang dan menunggu sampai anaknya berumur 19 tahun dan begitu pula dengan anak pemohon II sampai berumur 16 tahun, sehubungan dengan pengajuan permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka majelis telah mendengar keterangan di persidangan suami pemohon II bernama H. Nodding bin Mailing serta anak pemohon I bernama H. Nirwan Sainuddin Laba dan anak Pemohon II bernama Andriani binti H. Nodding.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 73140442905090003 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan istri dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor 189/V/1975 tanggal 20 Mei 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II dan suami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 64/8/1980 tanggal 2 Agustus 1980, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
4. Fotokopi ijazah sekolah menengah pertama Tahun Pelajaran 2012/2013, tertanggal 1 Juni 2013 atas nama Nirwan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri I Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Desember 2008, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Surat Keterangan domisili atas nama Nirwan Sainuddin Laba Nomor 250/DSP/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 27 Mei 2015, bukti P.6;
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Nomor KK.21.16.3/Pw.01/424/2015 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darwis bin Rasyak, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sainuddin Laba bin laba;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena Pemohon II adalah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang keempat bernama Nirwan dengan anak Pemohon II bernama Andriani binti H. Nodding karena anak Pemohon I tersebut telah melamar anak Pemohon
- Bahwa baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II masing-masing belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lima bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa anak Pemohon II sering membantu ayahnya menjual kambing dipasar dan anak Pemohon II sudah pintar memasak, mencuci dan menyapu dll;
- Bahwa anak Pemohon II sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam lamaran pria lain.
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Baranti menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak Pemohon I belum cukup umur 19 tahun dan anak Pemohon II masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Lia binti H. Nodding, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Sainuddin Laba bin Laba dan kenal Pemohon II yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang keempat bernama Nirwan dengan anak Pemohon II bernama Andriani dan anak tersebut telah melamar anak Pemohon II tersebut.
- Bahwa baik anak Pemohon I maupun anak Pemohon II tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lima bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mereka ingin segera menikahkannya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon I membantu ayahnya menjual kambing di pasar.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon II memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon II sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, dan susuanan;
- Bahwa anak Pemohon II tidak sedang dalam lamaran pria lain.
- Bahwa tanggapan KUA Kecamatan Baranti menolak menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II, karena masing-masing anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk diditetapkan dan diberi izin dispensasi untuk menikahkan anak pemohon I bernama Nirwan Sainuddin Laba bin H. Sainuddin dan anak pemohon II bernama Andriani binti H. Nodding yang masih di bawah umur dan telah ditolak oleh Kepala Urusan Kecamatan Baranti untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk memeriksa dan mengadilinya serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I yang akan menikahkan anaknya ditunda menunggu cukup umur sampai 19 tahun, dan anak pemohon II sampai berumur 16 Tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa Kartu Keluarga dan P6 berupa surat keterangan domisili menunjukkan benar pemohon II dan anak Pemohon I adalah penduduk yang berdomisili di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu perkara ini termasuk yurisdiksi/ wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil posita point satu dan dua yang didukung bukti P-2 dan P-3 serta keterangan para Pemohon di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Nirwan Sainuddin Laba adalah anak laki-laki Pemohon I yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan seorang perempuan bernama Pahima binti Langati, serta Andriani binti H. Nodding adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan pemohon II dengan H. Nodding;

Menimbang, bahwa dari bukti P4 berupa Fotokopi ijazah atas nama Nirwan tertanggal 1 Juni 2013, terbukti anak Pemohon I telah lulus SMP dan jika dilihat dari umurnya saat ini belum mencapai umur 19 tahun dan berdasarkan bukti P-5 terbukti anak Pemohon II yang bernama Andriani lahir tanggal 5 Oktober 2000 yang berarti baru berumur 14 tahun 7 bulan dalam hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I yang bernama Nirwan bin Sainuddin Laba berumur kurang dari 19 tahun, dan anak pemohon II bernama Andriani binti Nodding berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, sudah lebih dari lima bulan lamanya berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan hal ini bersesuaian dengan keterangan kedua anak pemohon I dan pemohon II tersebut serta keterangan kedua orang saksi di persidangan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, apa lagi pihak pemohon I sebagai calon suami telah melakukan pelamaran pada anak pemohon II sebagai calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak para pemohon tersebut dalam kenyataannya masih di bawah umur dan menurut hukum belum bisa melangsungkan pernikahan sebelum mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama, tetapi dalam kenyataan sekarang ini dengan begitu cepatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, hal mana dapat dilihat dari cepat seorang anak mendapatkan haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, maka dengan dalil di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tidak bisa lagi di jadikan alasan untuk tidak melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa ditambah lagi dengan kondisi masyarakat yang begitu bebas dalam pergaulan, sehingga antara anak perempuan dengan anak laki-laki, tidak begitu susah dalam menjalin cinta atau berpacaran yang bisa saja kedua terjerumus ke perbuatan zina;

Menimbang, bahwa kekhawatiran orang tua dapat dibenarkan bila kelak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat telah terjadi pacaran selama lima bulan antara anak pemohon I dengan anak pemohon II, hal ini sejalan dengan dalil Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh majelis hakim yang berbunyi :

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi pendaftarannya tersebut di tolak berdasarkan bukti P-7 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, belum bisa melangsungkan pernikahan karena umur calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki belum mencapai umur ;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon II telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suami dari anak pemohon I dan juga anak Pemohon I sudah cukup mampu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang tersebut, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I Nirwan Sainuddin Laba bin H. Sainuddin Laba untuk menikah dengan anak Pemohon II Anriani binti H. Nodding;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Elly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H.,M.H.

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murny

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp 240.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp 6.000,00   |

---

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| Jumlah | : | Rp 331.000,00 |
|--------|---|---------------|

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

H. Muh.Basyir Makka, S.H M.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)